



Evaluasi Yuridis Proses PKPU PT KSL Banyuasin di Pengadilan Niaga Jakarta: Kajian atas Kewenangan dan Perlindungan Kreditur dalam Restrukturisasi Utang

Nyimas Alita Valensia
Universitas Sriwijaya

Liony Fransisca
Universitas Sriwijaya

Sri Handayani
Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, Indonesia

Korespondensi penulis: vnyimasalita@gmail.com

No. WA Aktif: +62 896-3314-4811

Abstract. *The complexity of regional corporate insolvency raises fundamental juridical issues concerning court jurisdiction and creditor protection within the Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) process. This study aims to evaluate the jurisdictional basis of the Central Jakarta Commercial Court over the PKPU case of PT KSL Banyuasin and to analyze the effectiveness of creditor protection mechanisms under Law No. 37 of 2004 and Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK). The study employs normative legal research methodology with statutory and conceptual approaches through library research. The findings reveal that the Central Jakarta Commercial Court holds absolute competence under Article 299 in conjunction with Article 303 of Law No. 37 of 2004 through the principle of *lex specialis derogat lex generalis*. Creditor protection mechanisms are normatively regulated through Articles 228 and 281; however, their effectiveness is constrained by gaps in judicial assessment standards, the vulnerability of concurrent creditors, and the absence of post-homologation supervision. The study concludes that strengthening post-homologation oversight regulations, standardizing homologation assessments, applying the *pari passu* prorata principle, and revising Law No. 37 of 2004 by integrating consumer protection principles from the P2SK Law are imperative to achieve equitable debt restructuring.*

Keywords: *Concurrent Creditors, Creditor Protection, Commercial Court Jurisdiction, Debt Restructuring, Homologation*

Abstrak. Kompleksitas insolvensi perusahaan daerah menimbulkan persoalan yuridis fundamental terkait yurisdiksi pengadilan dan perlindungan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara PKPU PT KSL Banyuasin serta menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut berdasarkan Pasal 299 juncto Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 melalui asas *lex specialis derogat lex generalis*. Mekanisme perlindungan kreditur secara normatif diatur melalui Pasal 228 dan Pasal 281, namun efektivitasnya terhambat oleh celah standar penilaian hakim, kerentanan kreditur konkuren, serta absennya pengawasan pascahomologasi. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi pengawasan pascahomologasi, standarisasi penilaian homologasi, penerapan asas *pari passu prorata parte*, serta revisi UU No. 37 Tahun 2004 yang mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen dari UU P2SK demi restrukturisasi utang berkeadilan.

Kata Kunci: Homologasi, Kreditur Konkuren, Perlindungan Kreditur, Restrukturisasi Utang, Yurisdiksi Pengadilan Niaga

LATAR BELAKANG

Perkembangan dinamika dunia usaha yang semakin kompleks kerap menempatkan pelaku usaha pada kondisi insolvensi, yakni ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Dalam konteks hukum Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai instrumen restrukturisasi yang memberikan ruang negosiasi antara debitor dan kreditur guna mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Simaremare, Nasution, Yunara, & Waktu, 2021). Sejak diundangkan, tren permohonan PKPU terus meningkat secara signifikan, menjadikannya instrumen utama penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai problematika yuridis yang belum terselesaikan secara komprehensif, khususnya menyangkut aspek kewenangan pengadilan dan perlindungan hak-hak kreditur selama proses restrukturisasi berlangsung (Hutabarat, 2025) .

Secara empiris, kasus PKPU PT Kreasi Sejahtera Lestari (PT KSL) Banyuasin yang diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menghadirkan pertanyaan mendasar

mengenai landasan yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa perkara perusahaan yang berdomisili di luar wilayah hukumnya. (Fatahillah & Winanti, 2023) menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam kepailitan Indonesia mengandung kelemahan struktural, terutama menyangkut ketimpangan posisi tawar antara kreditur preferen, separatis, dan konkuren dalam proses restrukturisasi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan melalui homologasi seringkali tidak mencerminkan keadilan kolektif, bahkan berpotensi merugikan kreditur yang tidak aktif mendaftarkan tagihan mereka selama proses PKPU berlangsung.

Kompleksitas permasalahan semakin meningkat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bersifat omnibus law dan membawa perubahan normatif terhadap praktik kepailitan dan PKPU. (Disemadi, 2021) menegaskan bahwa perluasan kewenangan eksklusif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemohon PKPU bagi lembaga jasa keuangan yang diatur dalam UU P2SK belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan bagi kreditur, sehingga konstruksi normatif tersebut perlu dievaluasi ulang. Lebih jauh, (Johan & Gunadi, 2023) menemukan bahwa ketentuan jangka waktu eksekusi hak tanggungan bagi kreditur separatis dalam proses insolvensi masih belum memberikan perlindungan yang memadai, yang berimplikasi pada potensi kerugian nyata bagi kreditur dalam praktik.

Gap penelitian tampak dari minimnya kajian yang secara spesifik mengevaluasi kasus PKPU perusahaan daerah di pengadilan niaga pusat dengan mengintegrasikan dua regulasi yang saling berinteraksi, yakni UU Kepailitan dan PKPU serta UU P2SK. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara PKPU PT KSL Banyuasin dengan kajian implikasi normatif UU P2SK terhadap perlindungan kreditur dalam satu kerangka evaluatif yang terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar kewenangan yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara PKPU PT KSL Banyuasin, sekaligus menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan kreditur dalam proses restrukturisasi utang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kepailitan nasional, sementara

secara praktis menjadi referensi bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi PKPU yang lebih berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada evaluasi dan analisis terhadap norma, asas, serta konstruksi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widiarty, 2024). Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), guna menelaah substansi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara sistematis dan komprehensif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang secara langsung relevan dengan topik kajian, meliputi UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional terbitan tahun 2021 hingga sekarang, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara PKPU. Ketiga, bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai pelengkap analisis. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara preskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang sistematis dan ilmiah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Nurhayati, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara PKPU PT KSL Banyuasin

Penetapan forum peradilan yang tepat merupakan prasyarat fundamental sebelum suatu perkara dapat diperiksa dan diputus secara sah. Dalam konteks perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Suspension of Debt Payment Obligation) yang diajukan terhadap PT KSL Banyuasin, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memegang kompetensi

absolut berdasarkan ketentuan Pasal 299 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004), yang menegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani permohonan PKPU. Kekhususan kewenangan ini tidak dapat dialihkan kepada pengadilan lain, sehingga segala eksepsi yang mempersoalkan kompetensi absolut pengadilan niaga tidak memiliki dasar hukum yang kuat (Tulus, Hutagaol, & Habeahan, 2025). Hakim Pengadilan Niaga secara konsisten menolak eksepsi formal dengan menegaskan kewenangannya berdasarkan asas *lex specialis* derogat *lex generalis*, yakni ketentuan khusus kepailitan dan PKPU mengesampingkan ketentuan hukum acara umum (Yuridis, Hukum, Akibat, Berdasarkan, & Pengadilan, 2025). Lebih jauh, Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa debitur yang tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Landasan yurisdiksi ini diperkuat oleh kerangka normatif UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya Pasal 3 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif di sektor keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023). Dalam perspektif (Fauzi, 2026), penyelesaian sengketa utang melalui jalur pengadilan niaga mencerminkan upaya negara menjaga keseimbangan antara hak kreditur atas kepastian pelunasan dan hak debitur untuk melakukan restrukturisasi. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak hanya bersumber dari legitimasi formil undang-undang, tetapi juga dari tujuan substantif untuk memelihara stabilitas sistem keuangan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2023.

Efektivitas Mekanisme Perlindungan Kreditur dalam Proses Restrukturisasi Utang

Efektivitas perlindungan kreditur dalam proses PKPU ditentukan oleh sejauh mana mekanisme hukum yang tersedia mampu memberikan jaminan nyata atas hak-hak kreditur, baik kreditur separatis, preferen, maupun konkuren. Pasal 228 UU No. 37 Tahun

2004 mengatur hak kreditur untuk menghadiri rapat dan memberikan suara atas rencana perdamaian yang diajukan debitur, sementara Pasal 281 mengatur kuorum persetujuan yang diperlukan agar rencana tersebut dapat dihomologasi oleh pengadilan. Namun demikian, (Christian, 2025) menegaskan bahwa ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih terdapat celah dalam hal standar penilaian hakim dan mekanisme keberatan kreditur pascahomologasi. Dalam praktiknya, kreditur konkuren menghadapi posisi yang rentan sebagaimana diungkap (Piter & Sudawan, 2024) dan (Masruroh & Lyanthi, 2025), yakni ketiadaan jaminan kebendaan menempatkan mereka pada urutan pembayaran paling akhir apabila rencana perdamaian gagal dilaksanakan. (Sitepu, 2025) menambahkan bahwa absennya mekanisme pengawasan formal pascahomologasi menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Putri, 2025) yang menekankan pentingnya penerapan asas pari passu prorata parte guna menjaga keseimbangan proporsional antara hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur. Adapun mengingatkan bahwa pengajuan PKPU yang tidak dilandasi itikad baik berpotensi menjadi instrumen penundaan kewajiban yang merugikan kreditur, sehingga diperlukan penerapan asas *res judicata* secara proporsional. Dalam konteks ini, Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2023 yang menggariskan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen menjadi pijakan normatif yang relevan untuk mendorong penguatan mekanisme pengawasan pascahomologasi demi memastikan restrukturisasi utang berjalan secara adil dan akuntabel bagi seluruh pihak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

KESIMPULAN

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara PKPU PT KSL Banyuasin berdasarkan Pasal 299 juncto Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004, yang tidak dapat dialihkan kepada pengadilan lain berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Mekanisme perlindungan kreditur secara normatif telah diatur melalui Pasal 228 dan Pasal 281, namun efektivitasnya masih terbatas akibat celah dalam standar penilaian hakim, kerentanan posisi kreditur konkuren, serta absennya mekanisme pengawasan formal pascahomologasi. Kondisi ini berpotensi menjadikan

PKPU sebagai instrumen penundaan kewajiban yang merugikan kreditur apabila tidak dilandasi itikad baik dari debitur. Diperlukan penguatan regulasi terkait mekanisme pengawasan pascahomologasi guna memastikan pelaksanaan rencana perdamaian berjalan akuntabel dan dapat dipantau secara berkala oleh pengadilan maupun kreditur. Pembentukan standar penilaian hakim yang lebih terukur dalam proses homologasi perlu segera dilakukan untuk menutup celah hukum yang ada. Selain itu, penerapan asas pari passu prorata parte harus dipertegas dalam praktik peradilan niaga demi melindungi hak kreditur konkuren secara proporsional. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan revisi UU No. 37 Tahun 2004 dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2023 demi mewujudkan restrukturisasi utang yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, R. (2025). Implementasi Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga terhadap Pihak yang Masih dalam Sengketa Keperdataan. 2(8), 1477–1490.
- Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. 9(1), 123–134.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. 6(3), 1262–1278.
- Fauzi, D. A. (2026). Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur. 18(3), 819–831.
- Hutabarat, A. G. (2025). Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi. 14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1007>
- Johan, S., & Gunadi, A. (2023). Justice Aspects of Financial Service Authorities's Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023. 16(4), 31–39.
- Masruroh, E. J., & Lyanthi, M. E. (2025). Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Restrukturisasi Utang. 6(2), 465–472.
- Nurhayati, Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. 1–20.
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata : Studi Putusan Nomor 47 / Pdt .

Sus- PKPU / 2022 / PN Niaga Sby dan Nomor 48 / Pdt . Sus-PKPU / 2022 / PN Niaga Sby. 6(4), 11839–11846.

Putri, J. A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan/2022/Pn.Niaga/Jkt.Pst. 51–61.

Simaremare, S. P., Nasution, B., Yunara, E., & Waktu, J. (2021). Politik hukum jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di indonesia. 6(April), 99–118.

Sitepu, J. P. (2025). Instrumen Restrukturisasi Utang Untuk Melindungi Kepentingan Kreditor Dan Debitor Pada Badan Usaha Milik Negara. 12(9), 3995–4004.

Tulus, P., Hutagaol, H., & Habeahan, B. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Asas Res Judicata Dalam Permohonan PKPU Ulang oleh Debitur Yang Sama. 6(6), 2949–2955.

Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

Yuridis, A., Hukum, P., Akibat, K., Berdasarkan, H., & Pengadilan, P. (2025). Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan. 2(3).